



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RENCANA STRATEGIS

## BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN

# 2023 - 2024





**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BBPSI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN  
BALAI STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN  
PERTANIAN  
© 2023**



# STANDARD SERVICES GLOBALIZATION



# DAFTAR ISI

|                                                                            | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN DEPAN .....                                                        | i       |
| DAFTAR ISI.....                                                            | iv      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                        | v       |
| DAFTAR TABEL .....                                                         | vi      |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                     | 1       |
| 1. Kondisi Umum .....                                                      | 1       |
| 2. Potensi dan Permasalahan Lingkungan Pertanian Serta Standardisasi ..... | 2       |
| BAB II PROFIL BPSI LINGTAN .....                                           | 5       |
| 1. Tugas Pokok dan Fungsi .....                                            | 5       |
| 2. Organisasi Institusi .....                                              | 5       |
| 3. Pengelolaan Sumberdaya (SDM, Sarpras).....                              | 6       |
| BAB III VISI, MISI, TUJUAN BPSI LINGTAN .....                              | 12      |
| 1. Visi dan Misi .....                                                     | 12      |
| 2. Sasaran Strategis .....                                                 | 12      |
| BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS .....                                | 13      |
| 1. Arah dan Kebijakan Strategis .....                                      | 13      |
| 2. Program dan Kegiatan Strategis .....                                    | 13      |
| 3. Kerangka Pendanaan .....                                                | 14      |
| 4. Indikator Kinerja .....                                                 | 14      |
| BAB V PENUTUP .....                                                        | 15      |

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian 6

Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian ...6

Gambar 3. Komposisi Pegawai BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan pendidikan .....7

Gambar 4. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional di BPSI Lingkungan Pertanian .....7

Gambar 5. Gedung dan Sarana Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian .....9

Gambar 6. Sarana Laboratorium Lapang BPSI Lingkungan Pertanian.....10

Gambar 7. Sarana penunjang lainnya di BPSI Lingkungan Pertanian .....11

# DAFTAR TABEL



# PENDAHULUAN

## 1. Kondisi Umum

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa, terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, Amerika Serikat dan Pakistan (United Nations Population 2019).

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia diantaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju zero waste (tidak ada yang disia-siakan).

Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024. Revisi atau perbaikan Renstra juga perlu dilakukan dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan adanya perubahan program nasional yang terintegrasi dalam lima program di Kementerian Pertanian, yaitu: Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Dukungan Manajemen.

## **2. Potensi dan Permasalahan Lingkungan Pertanian Serta Standardisasi**

Sasaran utama pembangunan nasional pertanian bioindustri yang meliputi penyediaan pangan yang sehat dan aman, penggunaan sumberdaya terbarukan untuk industri yang ramah lingkungan, dan penyediaan energy berbasis biomassa dihadapkan pada berbagai faktor, antara lain: (1) perubahan iklim dan lingkungan hidup yang mengancam krisis pangan global, (2) dinamika pendayagunaan, investasi dan politik global, (3) dinamika permintaan dan penawaran komoditas pertanian, (4) dinamika struktur, perilaku, pasar produk pertanian, (5) perkembangan lptek pertanian, (6) laju pertumbuhan penduduk, (7) dinamika pemanfaatan sumberdaya lahan, dan (8) reformasi birokrasi pemerintahan (Kementan, 2013).

Isu lingkungan strategis yang dapat menghambat terciptanya system pertanian–bioindustri berkelanjutan antara lain pemanasan global dan perubahan iklim, pencemaran bahan beracun berbahaya di lingkungan pertanian, dan degradasi lahan pertanian. Isu lingkungan strategis tersebut dapat mengancam ketahanan pangan, dan kualitas dan kuantitas produk pertanian.

Sektor pertanian dipandang sebagai penyebab emisi gas rumah kaca ketiga setelah sektor energi dan perubahan penggunaan lahan dan kehutanan. Mitigasi penurunan emisi GRK dari sektor pertanian dapat didekati melalui insentif financial, perbaikan pengelolaan lahan (tanah dan tanaman), pemeliharaan kandungan karbon dalam tanah, penggunaan pupuk dan air irigasi secara efisien, serta pemanfaatan lahan yang tepat.

Meskipun kontribusi pemanasan global di Indonesia hanya 5% dari total pemanasan global dunia, ratifikasi Protocol Kyoto dengan dasar hukum UU No. 17, tanggal 28 Juli 2004 merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk terlibat aktif dalam mengurangi emisi GRK. Sebuah era baru dalam mitigasi emisi GRK terutama di lahan pertanian adalah dengan memperhatikan manajemen karbon tanah dan proses-proses mikrobiologi terkait kesuburan tanah dan produksi. Opsi penurunan pemanasan global melalui Carbon Efficient Farming (CEF) merupakan program yang sedang digalakkan. Bersamaan dengan itu, penelitian metode MRV dan peningkatan sekuestrasi karbon merupakan kegiatan yang penting dalam mendukung program reduction emission from deforestation and degradation (REDD).

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Paris melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016, dan berkomitmen berdasarkan Nationally Determinated Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% secara mandiri atau 41% dengan bantuan luar negeri



pada tahun 2030. Perhatian Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim pun telah diikuti oleh berbagai regulasi, antara lain Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi GRK dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca.

Pencemaran tanah, air, dan produk pertanian mengancam keamanan pangan nasional, maka pendekatan ekolabel dan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam sistem pertanian berkelanjutan dapat menjamin kualitas produk pertanian dan sumberdaya lingkungan pertanian. Penggunaan bahan agrokimia dari kegiatan pertanian, buangan limbah dari industri dan pertambangan telah mencemari lahan-lahan pertanian kita. Hal tersebut cepat atau lambat berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan pertanian, kualitas produk pertanian, kesehatan manusia, serta menyebabkan terancamnya kelestarian sumberdaya hayati (biodiversitas).

Di era globalisasi ini, tuntutan konsumen terhadap produk-produk pertanian semakin meningkat. Mereka mengharapkan agar produk pertanian aman dikonsumsi, higienis, dan bebas dari bahan beracun berbahaya. Penerapan ekolabel sebagai persyaratan dalam perdagangan komoditas pertanian merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari, cepat atau lambat pasti diberlakukan, sehingga produk-produk pertanian tentunya harus bebas dari bahan-bahan pencemar. Ekolabel akan membantu konsumen dalam memilih produk yang aman dan ramah lingkungan, serta meningkatkan daya saing produksi di pasar global.

Jaminan mutu keamanan pangan juga diperlukan dalam menghadapi tuntutan persyaratan perdagangan global dan dalam rangka menjamin mutu produk buah dan sayur yang aman dikonsumsi sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Cemaran residu pestisida pada produk segar asal tumbuhan (PSAT) juga menjadi salah satu penilaian standar mutu pada perdagangan non tarif, sehingga dapat menjadi salah satu hambatan produk-produk pertanian Indonesia untuk memasuki pasar global. Penentuan status cemaran residu pestisida pada produk segar asal tumbuhan (PSAT) penting dilakukan untuk upaya mendukung kegiatan jaminan mutu keamanan pangan serta mendukung kegiatan ekspor produk pertanian pada perdagangan global.

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 untuk merumuskan dan mengkoordinasikan standar instrumen pertanian, serta untuk mengharmonisasikan penerapan dan pemeliharaan standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BSIP memiliki empat program strategis meliputi kegiatan agrostandar, pengujian instrumen pertanian, penilaian kesesuaian standar instrumen pertanian, dan penyediaan benih terstandar dan bersertifikat. Pengujian instrumen pertanian dilakukan melalui Balai Besar Pengujian, Balai Pengujian dan Loka Pengujian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Standardisasi lingkungan pertanian sangat penting guna menjamin keberlanjutan sistem pertanian yang ramah lingkungan (rendah cemaran dan emisi gas rumah kaca). Tahap awal

proses penetapan standar adalah penyusunan konsep rancangan standardisasi lingkungan pertanian yang selanjutnya diusulkan untuk menjadi dokumen standar pada standardisasi instrumen pertanian yang selanjutnya diterapkan untuk tercapainya sistem pertanian terstandar.

# PROFIL BPSI LINGTAN

## 1. Tugas Pokok dan Fungsi

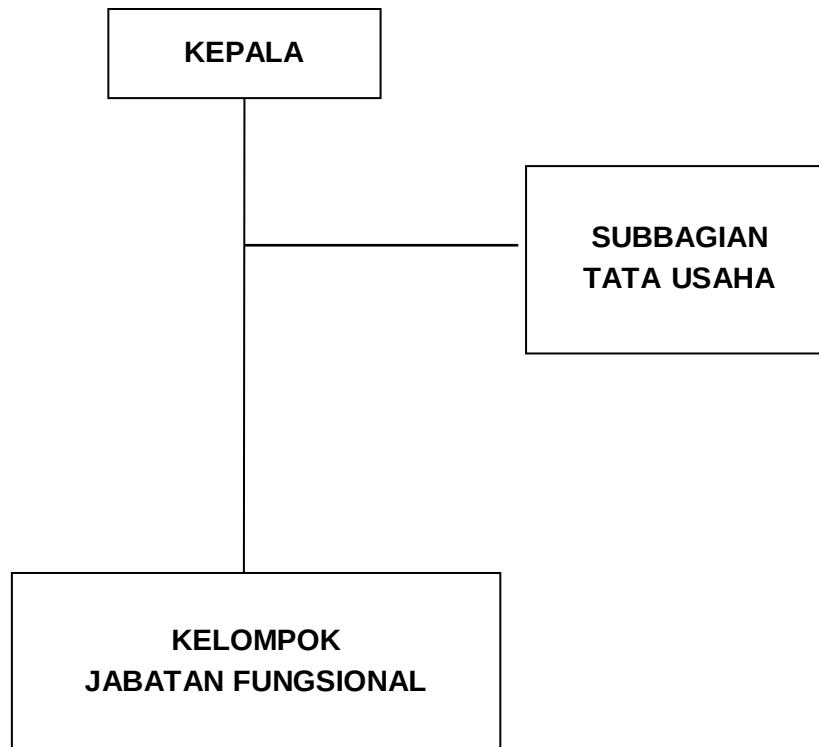
BPSI Lingkungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian yang meliputi pengujian cemaran residu pestisida dan logam berat dari lahan pertanian serta pengujian emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPSI Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen lingkungan pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian;
3. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian;
4. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian;
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen lingkungan pertanian.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Lingkungan Pertanian.

## 2. Organisasi Institusi

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian berada dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) serta dalam pelaksanaan tugasnya Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dikoordinasikan oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP).

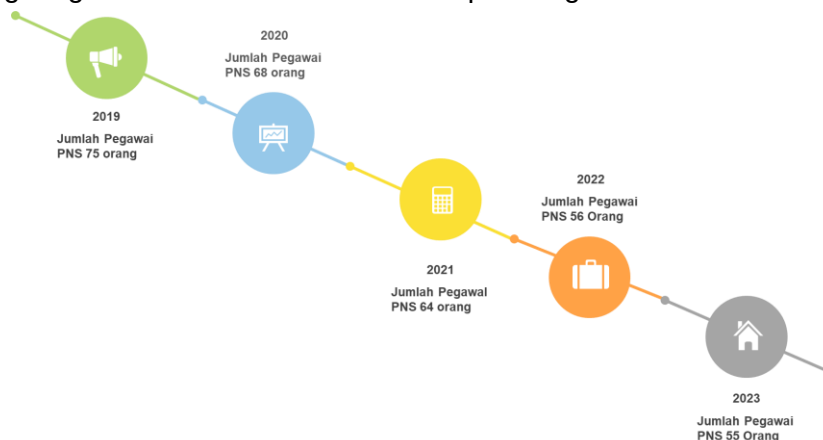
Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala serta terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan Barang Milik Negara. Adapun struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

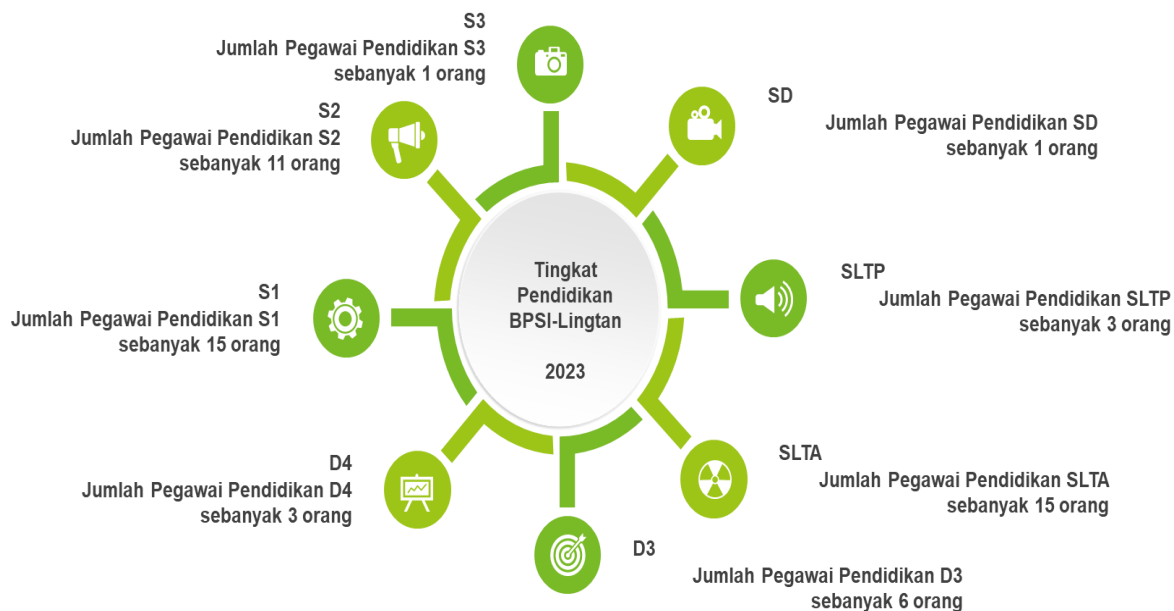
### 3. Pengelolaan Sumberdaya (SDM, Sarpras)

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian sebagai Unit Pelayanan Teknis Pengujian Standar harus selalu didukung dan memiliki kuantitas dan kualitas SDM unggul. Dari segi kuantitas, jumlah SDM Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian mengalami degradasi dengan kendala keterbatasan rekrutmen, gap generasi, tingginya jumlah SDM reguler yang pensiun, dinamika regulasi reformasi birokrasi, dan kesenjangan antar kelompok Jabatan Fungsional. Berikut tabel data jumlah pegawai Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian tahun 2019 sampai dengan 2023.



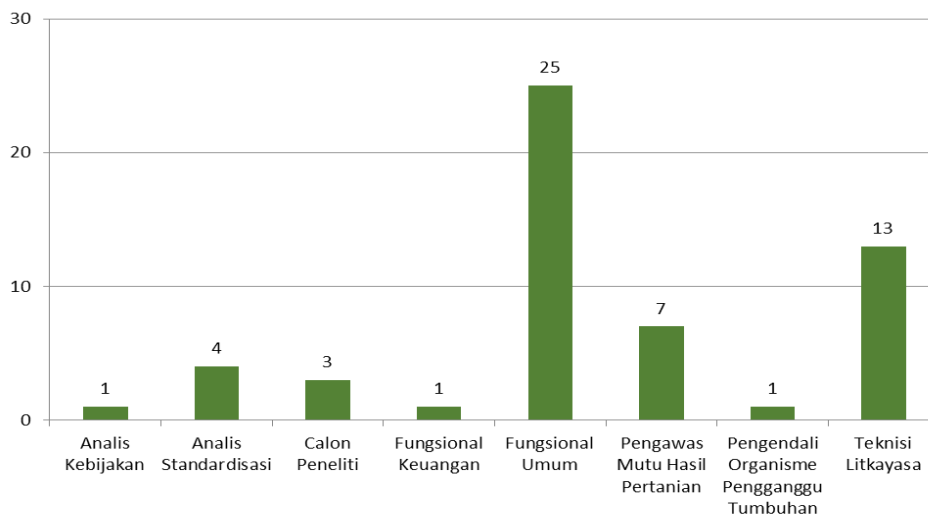
Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023 memiliki PNS dengan komposisi pendidikan sebagai berikut:



Gambar 3. Komposisi Pegawai BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan pendidikan

Adapun Komposisi Jabatan Fungsional di Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional di BPSI Lingkungan Pertanian

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menunjang operasional administrasi maupun kegiatan standardisasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain sebagai berikut:

a. Laboratorium Terstandard

Sesuai Permentan No 13 Tahun 2023 Balai Pengujian standar Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi Balai Besar Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP). Adapun salah satu fungsi dari BPSI Lingkungan Pertanian adalah pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian. BPSI Lingkungan Pertanian dalam struktur organisasi manajemen memiliki 3 (tiga) Laboratorium Pengujian yang dikoordinasikan dalam satu Laboratorium Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, terdiri dari:

- Laboratorium Pestisida
- Laboratorium Terpadu
- Laboratorium Gas Rumah Kaca

Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian telah terakreditasi ISO/IEC KAN 17025:2017 sejak tahun 2011 dan memiliki tupoksi melaksanakan kegiatan layanan pengujian untuk internal institusi maupun bagi konsumen eksternal.

Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi, laboratorium BPSI Lingtan harus senantiasa menghasilkan data hasil pengujian yang handal, dan untuk menghasilkan data hasil pengujian yang handal diperlukan dukungan berbagai fasilitas laboratorium, SDM yang terlatih, dan instrumen (alat utama) pengujian yang mutakhir. Beberapa instrumen pengujian yang terdapat di Laboratorium BPSI Lingtan diantaranya: Gas Chromatography Mass Spectrometri (GC-MS); Gas Chromatography; Atomic Absorption Spectrometry (AAS); Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GF-AAS); dan Spectrophotometer UV-Vis.





Gambar 5. Gedung dan Sarana Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

#### b. Laboratorium Lapang

BPSI Lingkungan Pertanian memiliki fasilitas laboratorium lapang yang terintegrasi dalam satu kawasan di Kec. Jaken, Pati. Laboratorium lapang dahulunya adalah kebun percobaan, namun seiring perubahan tupoksi Balai kemudian fungsinya berubah menjadi show window standar pertanian ramah lingkungan dan pengelolaan lahan sawah tadah hujan yang dapat menjadi wahana kunjungan studi banding terutama melalui keberadaan Taman Sains Pertanian.

Kegiatan laboratorium lapang mencakup beberapa sub kegiatan yaitu 1) Budidaya tanaman pangan dan hortikultura, 2) Teknologi panen air di lahan tadah hujan melalui pengelolaan embung 3) Pengembangan Smart Green house tenaga surya untuk pertanian modern dan ramah lingkungan, 4) Pengelolaan ternak, 5) Kawasan integrasi tanaman ternak (Integrated farming), dan 6) Pengelolaan Pascapanen pertanian.





Gambar 6. Sarana Laboratorium Lapang BPSI Lingkungan Pertanian

#### c. Sarana Penunjang Lainnya

BPSI Lingkungan Pertanian juga memiliki sarana penunjang lainnya yaitu Perpustakaan, Mess Tamu, Toko Koperasi, cafetaria, dan juga perumahan dinas untuk pegawai.





Gambar 7. Sarana penunjang lainnya di BPSI Lingkungan Pertanian

# VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS BPSI LINGKUNGAN PERTANIAN

## 1. Visi dan Misi

### Visi

BPSI Lingkungan Pertanian memiliki visi menjadi Lembaga pengujian standar instrumen lingkungan pertanian bertaraf nasional dan internasional, mendukung pembangunan pertanian maju, mandiri, modern. Ciri-ciri bertaraf nasional dan internasional antara lain: SDM, prasarana dan sarana serta proses penyusunan rancangan standar instrumen lingkungan pertanian mengacu kepada standar nasional dan internasional; sebagian besar prasarana dan sarannya sudah terakreditasi; semua SDM tersertifikasi.

### Misi

Berdasarkan visi pembangunan pertanian dan visi dari BPSI Lingkungan Pertanian, maka misi BPSI Lingkungan Pertanian, adalah:

- 1) Melaksanakan penyusunan dan pengujian rancangan standar instrumen lingkungan pertanian yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian.
- 2) Mendiseminasikan/menyebarkan standar instrumen lingkungan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam rangka harmonisasi dan pemanfaatan standar instrumen lingkungan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja BPSI Lingtan.

## 2. Sasaran Strategis

Mengacu pada visi, misi serta arah dan kebijakan strategis tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersusunnya rancangan standar instrumen lingkungan pertanian yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian.
2. Terdiseminaskannya standar instrumen lingkungan pertanian, yang meliputi emisi dan absorpsi gas rumah kaca, serta cemaran bahan agrokimia (residu pestisida dan logam berat) di lahan pertanian.
3. Terjalannya kerjasama dan kemitraan di bidang standar instrumen lingkungan pertanian dengan lembaga nasional dan internasional.
4. Meningkatnya kapabilitas dan profesionalisme sumberdaya BPSI Lingtan mendukung kualitas dan akuntabilitas layanan publik.

# PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS

## 1. Arah dan Kebijakan Strategis

Mengacu pada visi dan misi tersebut, program dan kegiatan BPSI Lingtan diarahkan untuk mendukung perwujudan pertanian maju, mandiri dan modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan strategis yang ditempuh adalah: (i) Reformulasi, restrukturisasi dan prioritas program dan kegiatan BPSI Lingtan yang langsung mendukung perwujudan pertanian maju, mandiri dan modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, (ii) Peningkatan kapabilitas dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya BPSI Lingtan, (iii) Peningkatan sinergi kerjasama kemitraan lingkup nasional dan internasional, (iv) Standarisasi lingkungan pertanian berbasis agroekosistem, dan (v) Penyusunan dan diseminasi standar instrumen lingkungan pertanian dilakukan secara bertahap.

## 2. Program dan Kegiatan Strategis

Berpedoman pada visi dan misi, serta strategi tersebut di atas ditetapkan 4 program utama Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi dan Peningkatan SDM yang kegiatannya meliputi: (i) Pengaturan ulang SDM fungsional yang ada, (ii) peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan magang di lembaga standardisasi nasional dan internasional, (iii) rekrutmen SDM dengan JF Asta melalui identifikasi sesuai kebutuhan dan pengusulan ke BSIP.
2. Reorganisasi pengelolaan serta peningkatan prasarana dan sarana pengujian standar instrumen lingkungan pertanian, yang kegiatannya meliputi: (i) pengaturan kembali prasarana dan sarana yang sudah ada dan (ii) peningkatan prasarana dan sarana (kualitas dan kuantitas) sesuai kebutuhan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
3. Reformulasi, restrukturisasi dan prioritas kegiatan teknis, yang kegiatannya mencakup: (i) Penyusunan dan pengujian rancangan standar residu pestisida di sektor pertanian, (ii) Penyusunan dan pengujian rancangan standar cemaran logam berat di sektor pertanian, (iii) Penyusunan dan pengujian rancangan standar gas rumah kaca di sektor pertanian, (iv) Penyusunan dan pengujian rancangan standar budidaya pertanian ramah lingkungan, (v) Pemetaan status cemaran lingkungan pertanian, dan (vi) Pembuatan SOP untuk penyusunan dan pengujian rancangan standar instrumen lingkungan pertanian.
4. Akselerasi diseminasi standar instrumen lingkungan pertanian, yang kegiatannya berupa: (i) percontohan penerapan standar instrumen lingkungan pertanian, (ii) pelatihan dan pendampingan penerapan standar instrumen lingkungan pertanian, dan (iii) publikasi dan promosi standar instrumen lingkungan pertanian.

### **3. Kerangka Pendanaan**

Pendanaan untuk mendukung perencanaan dan implementasi program dan kegiatan BPSI Lingtan bersumber dari APBN dan Non APBN.

### **4. Indikator Kinerja**

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM
2. Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
3. Jumlah rancangan standar instrumen lingkungan pertanian ((i) rancangan standar residu pestisida di sektor pertanian, (ii) rancangan standar cemaran logam berat di sektor pertanian, (iii) rancangan standar gas rumah kaca di sektor pertanian, (iv) rancangan standar budidaya pertanian ramah lingkungan, (v) Peta status cemaran lingkungan pertanian, dan (vi) SOP untuk penyusunan dan pengujian rancangan standar instrumen lingkungan pertanian)
4. Jumlah standar instrumen lingkungan pertanian yang terdiseminasi.

# PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13 tahun 2023, tanggal 17 Januari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Menindaklanjuti Permentan tersebut, BPSI Lingtan melakukan transformasi kelembagaan dan penyusunan Renstra yang baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang baru..

Renstra yang tersusun ini diharapkan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih rinci sesuai dengan prioritas dan ketersediaan sumberdaya BPSI Lingtan. Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien serta dapat memberikan hasil yang optimal. Dokumen Renstra ini bersifat dinamis dan terbuka sesuai dengan dinamika lingkungan dan kebijakan strategis yang berkembang.